



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pada Bab II huruf D angka 4 huruf m lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

J. ✓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSAAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Besar;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, Pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kegiatan belanja untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan bantuan sosial yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk syarat penerbitan Surat Perintah Membayar atas beban pengeluaran DPA SKPD.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat dengan SPTJM adalah salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

21. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
24. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
25. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
26. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya di singkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
29. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas yang dimiliki BUD.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.
31. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

32. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Besar.
33. Kepala Dinas Sosial adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Aceh Besar.
34. Kerusakan Rumah atau Rumah Rusak adalah kerusakan rumah atau rumah rusak akibat bencana dan/atau kebakaran.
35. Korban adalah korban akibat bencana dan/atau kebakaran.
36. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Daerah yang selanjutnya di singkat PPTK-BPKD adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
37. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBK.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBK dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. bantuan sosial yang tidak direncanakan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur Belanja Tidak Terduga.

Pasal 6

BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat

Pasal 7

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan prasarana sarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Paragraf 1

Keadaan Darurat Bencana Alam dan Bencana Nonalam

Pasal 8

- (1) Keadaan Darurat Bencana Alam dan Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup untuk kebutuhan tanggap darurat.
- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. penyediaan pangan;
 - f. penyediaan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Selain kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BTT dapat dipergunakan untuk pengeralahan sumber daya manusia dan peralatan.

Pasal 9

Batas waktu penggunaan BTT Keadaan Darurat Bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai penetapan tahap tanggap darurat selesai.

Paragraf 2

Keadaan Darurat Bencana Sosial

Pasal 10

- (1) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan antara lain:
 - a. sengketa lahan/sumber daya alam;
 - b. konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
 - c. konflik politik;
 - d. konflik batas Daerah;
 - e. administrasi; dan/atau
 - f. masalah industri yang timbul dalam masyarakat.
- (2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.

Paragraf 3

Keadaan Darurat Kejadian Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Peruntukan BTT bagi Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Penanganan kesehatan pada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular;
 - b. penyakit tidak menular; dan
 - c. keracunan.
- (2) Peruntukan BTT untuk Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;

- e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
- f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
- g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Bagian Ketiga

Keperluan Mendesak Yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya

Pasal 12

- (1) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD; dan/atau
 - f. pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak cukup tersedia anggarannya pada perangkat daerah seperti pendanaan untuk pengendalian inflasi daerah.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan/atau tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. pembayaran bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak merupakan belanja yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Kabupaten tentang APBK.

Bagian Keempat

Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 14

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pengembalian atas pendapatan daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pengembalian atas pendapatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Kabupaten; dan
 - b. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (3) Pendapatan asli Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pajak Kabupaten;
 - b. retribusi Kabupaten;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Kabupaten yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni pendapatan hibah pemerintah.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (2) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan untuk Korban musibah kebakaran;
 - b. bantuan untuk Korban Bencana Alam banjir, angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor dan lain sebagainya;
 - c. bantuan pengobatan, persalinan dan/atau penanganan kesehatan jiwa bagi orang dalam gangguan jiwa bagi warga tidak mampu;
 - d. akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat Daerah yang terlantar di luar negeri dan/ atau di luar daerah; dan/atau
 - e. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan santunan kematian.

Bagian Keenam

Penganggaran

Pasal 16

- (1) SKPKD melakukan penganggaran BTT.
- (2) Dalam hal penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA- SKPD.
- (4) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila dilaksanakan setelah perubahan APBK dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBK.

BAB V
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

Bagan Kesatu
Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 17

Penggunaan BTT dilakukan dengan:

- a. pembebanan langsung; dan/ atau
- b. pergeseran anggaran.

Pasal 18

Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, untuk kebutuhan:

- a. tanggap darurat;
- b. konflik sosial;
- c. wabah penyakit;
- d. epidemi dan/ atau Kejadian Luar Biasa;
- e. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- f. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk keperluan selain dimaksud dalam Pasal 18 dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk
Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 20

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial dan/ atau Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/ atau dokumen lain, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penggunaan BTT dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan pengajuan dana dari Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Aceh Besar;
 2. kerangka acuan kerja (KAK) dari Perangkat Daerah;
 3. rencana kebutuhan belanja (RKB) dari Perangkat Daerah;
 4. surat pernyataan verifikasi dari Perangkat Daerah;
 5. surat pernyataan penggunaan anggaran dari Perangkat Daerah;
 6. surat pernyataan bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dari BPBD;
 7. surat keputusan Bupati tentang Penetapan BTT dari BPKD;
 8. pengajuan persetujuan pencairan dana dari BPKD;
 9. nota dinas dari PPTK BTT dari BPKD;
 10. nota pencairan dana (NPD) dari PPTK BTT BPKD;
 11. lampiran rekening dari PPTK BTT BPKD; dan
 12. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) pengguna BTT.
- c. Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan
- d. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan penggunaan dana BTT pada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan dana BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
 - (4) pencairan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.
 - (6) penggunaan dana BTT dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.

- (7) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 21

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait.
- (2) Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah untuk mendanai keperluan mendesak TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan penggunaan dana BTT pada Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati melalui TAPD disertai dengan telaahan dari Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah di disposisi Bupati.
- (2) Berdasarkan keperluan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penggunaan BTT dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengajuan dana dari Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Aeh Besar;
 - b. kerangka acuan kerja (KAK) dari Perangkat Daerah;
 - c. rencana kebutuhan belanja (RKB) dari Perangkat Daerah;
 - d. surat pernyataan verifikasi dari Perangkat Daerah;
 - e. surat pernyataan penggunaan anggaran dari Perangkat Daerah;
 - f. surat keputusan Bupati tentang Penetapan BTT dari BPKD;
 - g. surat pengajuan persetujuan pencairan dana dari BPKD;
 - h. nota dinas dari PPTK BTT dari BPKD;
 - i. nota pencairan dana (NPD) dari PPTK BTT dari BPKD;
 - j. lampiran rekening dari PPTK BTT dari BPKD; dan
 - k. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) pengguna BTT.

- (3) Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran atau penggunaan dana BTT pada belanja Perangkat Daerah /Unit Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perubahan RKA-SKPD apabila mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dilakukannya pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perubahan DPA-SKPD.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 25

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui PPKD yang telah disetujui.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
 - a. surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh pemohon;

- b. bukti penyeteroran kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah; dan
- c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut.

Pasal 26

PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan daftar rekapitulasi surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut.

Pasal 28

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PPKD menyiapkan surat ketetapan Bupati dan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim terhadap pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau SKPKD menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, SKPD dan/ atau SKPKD melakukan verifikasi dengan:

- a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja tidak terduga tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja tidak terduga telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan Langsung (LS) dengan dokumen pendukungnya.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan.
- (3) Penyempurnaan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar Langsung (LS) yang didokumentasikan dalam draft Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditandatangani oleh PA.

Pasal 31

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

- a. SPTJM PA; dan
- b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD dengan melampirkan checklist kelengkapan dokumen.

Pasal 32

Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
- b. meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
- c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
- d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran.

Pasal 33

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:

- a. tidak dilengkapi SPTJM PA;
- b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
- c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
- d. dana tidak tersedia.

Pasal 34

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.

Pasal 35

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab Terhadap Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 36

Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah terkait; dan
- b. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT.

Pasal 37

Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan masing-masing untuk:

- a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap Keadaan Darurat disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan; dan
- b. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Pasal 38

Pelaporan BTT terdiri dari:

- a. laporan penggunaan; dan
- b. laporan keuangan.

Pasal 39

- (1) Pelaporan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan:
 - a. tanggap darurat;
 - b. konflik sosial;
 - c. wabah;
 - d. epidemi/pandemi dan/atau Kejadian Luar Biasa; dan/atau
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan:
 - a. Keadaan Darurat selain yang tersebut pada ayat (2); dan/ atau
 - b. Keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga

Pasal 40

Laporan penggunaan BTT untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdiri dari:

- a. buku kas umum dari Perangkat Daerah;
- b. buku pembantu pajak dari Perangkat Daerah;
- c. bukti setor pajak dari Perangkat Daerah;
- d. bukti setor sisa Tambahan Uang dari Perangkat Daerah;
- e. laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang dari Perangkat Daerah;
- f. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Perangkat Daerah; dan
- g. salinan rekening koran dari Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk Keadaan Darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (3) Format laporan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pertanggungjawaban untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pencairan SP2D dilampiri dokumen antara lain:

- a. buku kas umum dari Perangkat Daerah;
- b. buku pembantu pajak dari Perangkat Daerah;
- c. bukti setor pajak dari Perangkat Daerah;
- d. bukti setor sisa tambahan uang (TU) dari Perangkat Daerah;
- e. laporan pertanggungjawaban tambahan uang (TU) dari Perangkat Daerah;
- f. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Perangkat Daerah; dan
- g. salinan rekening koran dari Perangkat Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana tanggap darurat bencana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (2) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 44

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri dari:

- a. berita acara serah terima uang bermaterai;
- b. kuitansi bermaterai lunas, yang ditandatangani oleh penerima dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau SKPKD yang menjalankan fungsi pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- c. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan daerah.

Bagian Keempat

Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Pasal 45

Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran; dan
- b. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Keuangan Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.

Pasal 46

Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.

Pasal 48

- (1) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN UNTUK KORBAN
BENCANA DAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bantuan Sosial

Pasal 49

Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan untuk Korban bencana dan kebakaran dialokasikan untuk:

- a. bantuan duka cita; dan/atau
- b. bantuan perbaikan rumah.

Pasal 50

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a diberikan kepada ahli waris dari Korban kebakaran dan/atau Korban bencana yang meninggal dunia.

Pasal 51

Bantuan Perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan pemberian bantuan yang dialokasikan untuk perbaikan rumah/pemukiman/tempat tinggal masyarakat yang rusak akibat bencana dan/atau kebakaran.

Pasal 52

- (1) Kategori tingkat kerusakan rumah terdiri atas:
 - a. Rumah Rusak ringan;
 - b. Rumah Rusak sedang; dan
 - c. Rumah Rusak berat.
- (2) Kategori tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim Penilai.

Paragraf 1

Bangunan Rumah Dinyatakan Rusak Ringan

Pasal 53

Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
- c. retak-retak pada dinding plesteran (terjadi pada bangunan yang dindingnya dari pasangan bata, batako atau dinding plesteran) atau sebagian dinding kayu terlepas dari tiang (terjadi pada bangunan yang dindingnya dari kayu);
- d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
- e. masih bisa difungsikan; dan
- f. secara fisik kerusakan < 30%.

Paragraf 2

Bangunan Rumah Dinyatakan Rusak Sedang

Pasal 54

Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
- c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
- d. relatif masih berfungsi; dan
- e. secara fisik kerusakan 31% - 46%.

Paragraf 3

Bangunan Rumah Dinyatakan Rusak Berat

Pasal 55

Bangunan rumah dinyatakan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sebagian utama struktur rusak;
- b. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah /retak;
- c. secara fisik kondisi kerusakan >46%;
- d. komponen penunjang lainnya rusak total; dan
- e. membahayakan /berisiko apabila/jika difungsikan.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 56

Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan duka cita sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jiwa korban meninggal; dan
- b. Bantuan Perbaikan Rumah dengan masing-masing kategori, sebagai berikut:
 1. rusak ringan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. rusak sedang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 3. rusak berat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan kepada Korban bencana dan/atau kebakaran yang terjadi pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau yang terjadi pada tahun anggaran 1 (satu) tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal calon penerima telah menerima bantuan serupa dari instansi pemerintah lainnya antara lain dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dibatalkan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 58

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan tim yang secara teknis menilai tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan/atau kebakaran.
- (2) Tim Penilai Kerusakan Akibat Bencana dan/atau kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan.

Pasal 59

- (1) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penilai kerusakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Tim Penilai kerusakan akibat kebakaran.
- (2) Tim Penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Ketua : Pejabat Eselon III pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD;
 - b. Wakil Ketua : Pejabat setara Eselon IV pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD; dan
 - c. Anggota : Staf BPBD dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Tim Penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua : Pejabat Eselon III Pada Dinas Sosial;
 - b. Wakil Ketua : Pejabat setara Eselon IV pada Dinas Sosial; dan
 - c. Anggota : Staf Dinas Sosial.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Kepala Dinas Sosial .

Pasal 60

- (1) Apabila dibutuhkan, tim penilai kerusakan akibat bencana dapat dibentuk berupa tim kajian kebutuhan pasca bencana, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim kajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melaporkan hasil verifikasi;
 - b. melakukan penilaian kerusakan dan kerugian; dan
 - c. membuat kajian kebutuhan pasca bencana.

Bagian Keempat

Persyaratan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 61

Geuchik membuat laporan kejadian dan mengusulkan bantuan untuk Korban kepada Camat dengan persyaratan:

- a. surat laporan kejadian atau surat usulan bantuan;
- b. data korban berupa nama, alamat, jumlah Kepala Keluarga, jumlah jiwa, fotokopi KTP pemilik rumah, fotokopi kartu keluarga, nomor telepon/handphone Korban (jika ada), perkiraan tingkat kerusakan;
- c. foto visual kerusakan (berwarna);
- d. surat pernyataan kebenaran data bermaterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Geuchik/Pambakal;
- e. nomor rekening tabungan atas nama korban;
- f. nomor rekening tabungan atas nama ahli waris korban untuk usulan bantuan duka cita;
- g. surat keterangan ahli waris untuk usulan bantuan duka cita, dan
- h. rencana penggunaan dana (khusus untuk bantuan perbaikan rumah).

Pasal 62

Camat menindaklanjuti laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan membuat surat pengantar yang ditujukan kepada:

- a. Bupati Aceh Besar up. Kepala Pelaksana BPBD untuk laporan kejadian bencana; atau
- b. Bupati Aceh Besar up. Kepala Dinas Sosial untuk laporan kejadian kebakaran.

Pasal 63

Apabila diperlukan tim penilai dapat melakukan verifikasi ke lokasi kejadian:

- a. bencana; atau
- b. kebakaran.

Pasal 64

Berdasarkan surat pengantar dari Camat, BPBD atau Dinas Sosial membuat rekomendasi/permohonan pencairan bantuan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKD.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 65

Penyerahan bantuan dikoordinasikan oleh:

- a. BPBD kepada Korban bencana; dan
- b. Dinas Sosial kepada Korban kebakaran.

Pasal 66

Bantuan duka cita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Langsung dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada nomor rekening tabungan ahli waris Korban meninggal dunia.

Pasal 67

Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Langsung dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada nomor rekening tabungan Korban.

Pasal 68

Korban atau ahli waris Korban penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 menandatangani:

- a. tanda terima bantuan;
- b. berita acara penyerahan bantuan;
- c. SPTJM (khusus untuk bantuan perbaikan rumah); dan
- d. Menyerahkan rencana penggunaan dana untuk bantuan perbaikan rumah.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 69

- (1) Setelah bantuan disalurkan, Perangkat Daerah penerima dana BTT membuat laporan tertulis dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan daerah dan Inspektur.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 70

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Ketentuan mengenai kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan BTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal adanya penetapan bencana sebagai bencana nasional, maka ketentuan kriteria penganggaran, prosedur pengajuan dan pelaporan BTT berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi BTT yang sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi BTT yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah harus berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 September 2024 M
15 Robiul Awal 1446 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 September 2024 M
15 Robiul Awal 1446 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR 26